



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

GUSTI PUTU SUSIAWAN, laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Klonding / 15-04-1973, pekerjaan BUMD Kabupaten Buleleng (PDAM), agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Klonding, Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

LUH WANTARI, perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Sudaji / 31-12-1974, pekerjaan pedagang, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Klonding, Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 08 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 16 Mei 2018, telah mengajukan gugatan sevbagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 September 2000, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/WNI/Swn/2010, tertanggal 15 Pebruari 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun–rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau cekcok;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran/percekcoan;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Maret 2014, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 September 2000, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/WNI/Swn/2010, tertanggal 15 Pebruari 2010, dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 18 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 28 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 06 Juni 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 07 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 26 Juni 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 159/WNI/Swn/2010 antara GUSTI PUTU SUSIAWAN dengan LUH WANTARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Bercerai Suami Istri antara GUSTI PUTU SUSIAWAN dengan LUH WANTARI, yang dibuat di Kerobokan tanggal 08 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang bernama Saksi I. Gusti Made Parna dan saksi II. Diana Wardani dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

SAKSI I : Gusti Made Parna;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 September 2000 di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat/saksi di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai dengan keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilandasi atas dasar suka sama suka dan pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi perkecokan/pertengkaran;
- Bahwa perkecokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi pada tahun 2012 dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan akhirnya mereka pisah ranjang yaitu Maret 2014 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa alasan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah puas dengan penghasilan dari Penggugat. Tergugat tidak bisa mengatur keuangan keluarga, uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat padahal Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggungan anak;
- Bahwa alasan lain karena antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan sehingga ikatan diantara keduanya tidak ada;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak begitu menyimak apa yang Penggugat dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pertengkarkan karena saksi tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antara 2 (dua) keluarga untuk menyatukan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau diajak rujuk dan kembali membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama dan Tergugat sudah tidak mau menjalani rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan

benar ;

SAKSI II : Diana Wardani;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah kakak ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 September 2000 di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai dengan keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilandasi atas dasar suka sama suka dan pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi perkecokan/pertengkar;
- Bahwa perkecokan/pertengkar tersebut mulai terjadi pada tahun 2012 dan puncak pertengkar Penggugat dan Tergugat dan akhirnya mereka pisah ranjang yaitu Maret 2014 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa alasan pertengkar tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah puas dengan penghasilan dari Penggugat. Tergugat tidak bisa mengatur keuangan keluarga, uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat padahal Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggungan anak;
- Bahwa alasan lain karena antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan sehingga ikatan diantara keduanya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar Penggugat dan tergugat hanya mendengarkan cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antara 2 (dua) keluarga untuk menyatukan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau diajak rujuk dan kembali membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama dan Tergugat sudah tidak mau menjalani rumah tangganya dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 18 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 28 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 06 Juni 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 07 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 26 Juni 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 159/WNI/Swn/2010, tertanggal 15 Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 19 September 2000 di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah puas dengan penghasilan dari Penggugat. Tergugat tidak bisa mengatur keuangan keluarga, uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat padahal Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggungan anak sehingga dengan seringnya terjadi percecokkan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun Maret 2014 dan Tergugat juga tidak mau tinggal dan hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun Maret 2014 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin ke-3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 September 2000, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/WNI/Swn/2010, tertanggal 15 Pebruari 2010, dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp.480.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00;
- 5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
- 6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
- 7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

1. Dicatat disini bahwa pada hari **Jumat tanggal 29 Juli 2017**, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 10 Juli 2017, telah diberitahukan kepada Tergugat;
2. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan (*Verzet*) telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 307/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 10 Juli 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal **14 Juli 2017**;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.